



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR: 2 TAHUN: 1983 SERI B NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR: 1- TAHUN 1982

TENTANG

**KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang**
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada Perusahaan dengan menerima upah;
- e. Perusahaan adalah setiap jenis usaha yang mempergunakan tenaga buruh untuk melakukan pekerjaan, yang menghasilkan barang atau jasa;
- f. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan;
- g. Kesejahteraan Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan/keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah baik selama di dalam maupun di luar proses produksi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini ialah untuk mendorong, membina, mengatur dan mengawasi usaha-usaha dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan Kesejahteraan Buruh di dalam maupun di luar perusahaan.

BAB III BENTUK DAN MACAM KESEJAHTERAAN BURUH

Pasal 3

Bentuk dan macam Kesejahteraan Buruh yang diselenggarakan oleh perusahaan antara lain:

- a. Kesehatan Buruh;
- b. Pendidikan/ketrampilan buruh;

- c. Ruangan beristirahat/ruangan makan;
- d. Ruangan ganti pakaian;
- e. Ruangan beribadah;
- f. Koperasi buruh;
- g. Ruangan penitipan bayi/anak-anak buruh;
- h. Ruangan perpustakaan/pendidikan, kursus;
- i. Pengangkutan buruh;
- j. Rekreasi dan olah raga buruh;
- k. Perumahan/asrama buruh;
- l. Balai buruh;
- m. Balai istirahat buruh.

Pasal 4

(1) Pengusaha perusahaan besar diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Buruh yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan j.

(2) Setiap Pengusaha perusahaan sedang diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Buruh yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan f.

(3) Setiap pengusaha perusahaan kecil diwajibkan menyelenggarakan Kesejahteraan Buruh yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan e.

(4) Pengusaha perusahaan-perusahaan tersebut ayat (1), (2) dan (3) secara bertahap menyelenggarakan Kesejahteraan Buruh yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan m.

Pasal 5

Bentuk dan macam Kesejahteraan Buruh tersebut dalam pasal 3 dapat diusahakan oleh Organisasi Pengusaha, Buruh/Organisasi Buruh, sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan dana yang tersedia untuk terselenggaranya Kesejahteraan Buruh.

(2) Bentuk dan macam bantuan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Buruh diarahkan kepada terselenggaranya usaha-usaha dan peningkatan Kesejahteraan Buruh di dalam maupun di luar perusahaan dengan jalan:

- a. Memberikan bimbingan/petunjuk/pengarahan terhadap usaha-usaha dan penyelenggaraan Kesejahteraan Buruh;
- b. Melakukan usaha-usaha lain yang dapat membantu dan mendorong meningkatnya Kesejahteraan Buruh;
- c. Melakukan pengawasan terhadap Kesejahteraan Buruh yang sedang dan atau telah diselenggarakan.

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha-usaha Kesejahteraan Buruh dilakukan oleh Dinas Perburuhan.

**BAB V
WAJIB LAPOR**

Pasal 9

(1) Pengusaha diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perburuhan melalui Kantor Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, tentang pelaksanaan pemberian fasilitas Kesejahteraan Buruh perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4.

(2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan satu kali dalam satu tahun bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat tetap dan

satu kali satu musim bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat musiman.

(3) Laporan tersebut dalam ayat (1) dengan menggunakan blangko formulir Wajib Laport Kesejahteraan Buruh, yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Dinas Perburuhan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI DINAS PERBURUHAN DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Pasal 10

(1) Pegawai Dinas Perburuhan berhak memasuki tempat-tempat usaha/perusahaan.

(2) Pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan surat tugas.

Pasal 11

(1) Pengusaha atau wakilnya/pengurus demikian pula buruh yang bekerja pada perusahaan, atas permintaan pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam pasal 10 wajib memberikan keterangan yang benar.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya pegawai-pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam pasal 10 dapat berhubungan dan bekerjasama dengan organisasi pengusaha/buruh serta instansi yang ada hubungannya dengan Kesejahteraan Buruh.

Pasal 12

Pegawai-pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam pasal 10 wajib merahasiakan semua keterangan yang bersifat rahasia bagi perusahaan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan tugasnya.

BAB VII

PENGGANTIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

Pasal 13

(1) Penggunaan blangko formulir wajib laport tersebut dalam

pasal 9 ayat (3) disertai dengan penggantian biaya cetak dan administrasi.

(2) Besarnya penggantian biaya cetak dan administrasi tersebut dalam ayat (1) adalah:

- a. Bagi Pengusaha Besar, sebesar Rp 5.000,— (Lima ribu rupiah).
- b. Bagi Pengusaha Sedang, sebesar Rp 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Bagi Pengusaha Kecil, sebesar Rp 250,— (dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Semua hasil penggantian biaya cetak dan administrasi tersebut dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(4) Penggunaan penggantian biaya cetak dan administrasi tersebut dalam ayat (3) diatur dengan perincian sebagai berikut:

- a. 65% untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. 25% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II setempat;
- c. 10% untuk biaya intensifikasi dan pengawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perburuhan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Dinas Perburuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut dalam ayat (1) Dinas Perburuhan menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan organisasi buruh, organisasi pengusaha dan Instansi-instansi yang erat hubungannya dengan usaha Kesejahteraan Buruh.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 9 serta menghalang-halangi dan atau menggagalkan tugas-tugas yang dilaksanakan petugas Dinas Perburuhan tersebut dalam pasal 10 dan pasal 11 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,— (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan oleh suatu persekutuan atau badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap pengurus persekutuan atau pengurus badan hukum itu.

Pasal 18

Pegawai Dinas Perburuhan yang sengaja atau karena kekhilafannya menyebabkan rahasia suatu perusahaan menjadi terbuka, diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1968 nomor 3), yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 16 Tahun 1977 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 7 Tahun 1978 Seri B No. 7), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 2 Pebruari 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

WAKIL KETUA,

ttd.

ttd.

J. MOELYONO.

S O E P A R D J O .

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Januari 1983 No. 568.33-056.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 16 Pebruari Tahun 1983 Seri B No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010.021.090

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR: 1 TAHUN 1982
TENTANG
KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM:

Disadari bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha (yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 16 Oktober 1968 Nomor Pemda 10/27/6-296 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A 1968 Nomor 3), yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1977 (yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1978 Nomor PEM.10/89/31-927 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 Seri B No. 7) yang pada saat ini baik materiil, formal maupun sistimatikanya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pembangunan khususnya di sektor Ketenaga Kerjaan dalam hal ini pembinaan dan pengawasan Kesejahteraan Buruh di perusahaan. Selain dari pada itu juga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1967 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 tidak meletakkan dasar kewajiban bagi perusahaan yang lebih mantap, untuk itu perlu adanya peningkatan Kesejahteraan Buruh sebagai perwujudan keadilan sosial bagi buruh.

Oleh karena itu perlu diadakan suatu penertiban dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi perangkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

dalam hal ini Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam melaksanakan penertiban khususnya yang menyangkut penyelenggaraan Kesejahteraan Buruh dan kewajiban lapor dari pengusaha/perusahaan mengenai Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh yang akan dan/atau yang telah diselenggarakan.

Penertiban tersebut di atas dilakukan dengan cara, bahwa setiap Pengusaha diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis mengenai Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh, dengan menggunakan blangko formulir yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kewajiban lapor tersebut dilaksanakan tiap-tiap satu tahun sekali bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat tetap, sedangkan bagi perusahaan yang kegiatannya bersifat musiman dilakukan satu kali setiap musim.

Atas penggunaan blangko formulir tersebut di atas, kepada pengusaha diwajibkan mengganti biaya cetak dan biaya administrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud kesehatan buruh ialah pelayanan kesehatan bagi buruh yang diusahakan oleh Pengusaha.

Pasal 3 huruf b : Yang dimaksud dengan pendidikan buruh ialah: pendidikan umum maupun ketrampilan bagi buruh sesuai dengan profesi, maupun pendidikan lain yang dapat meningkatkan Kesejahteraan Buruh sebagai contoh: Pendidikan melinting rokok dengan sistim duduk, pendidikan jenis penjahitan bagi buruh wanita.

Pasal 3 huruf i : Yang dimaksud pengangkutan buruh ialah fasilitas antar jemput ke tempat kerja dengan kendaraan dan atau diberikan biaya transport.

- Pasal 4 ayat 1 : Yang dimaksud dengan Perusahaan Besar ialah perusahaan yang mempunyai buruh 100 orang lebih atau mempunyai buruh 50 orang lebih dengan menggunakan tenaga mesin; atau jumlah modal seluruhnya: Rp 100.000.000,— (seratus juta rupiah) ke atas.
- 2 : Yang dimaksud dengan perusahaan sedang ialah perusahaan yang mempunyai buruh 10 s/d 99 orang atau mempunyai buruh 5 s/d 49 orang dengan menggunakan tenaga mesin; atau jumlah modal seluruhnya: Rp 75.000.000,— s/d Rp 100.000.000,—. Perusahaan sedang yang jumlah buruhnya kurang dari 20 orang tidak diwajibkan menyelenggarakan koperasi Buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f.
- 3 : Yang dimaksud dengan perusahaan kecil ialah perusahaan yang mempunyai buruh 1 s/d 9 orang atau mempunyai buruh 1 s/d 4 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau jumlah modal seluruhnya Rp 75.000.000,— (tujuh puluh lima juta rupiah) ke bawah.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat 1 : Selain Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat memberikan bantuan sesuai dana yang tersedia.
- Pasal 7 huruf b : Yang dimaksud Usaha-usaha lain agar Dinas Perburuhan juga membantu atau mendorong usaha-usaha yang bersifat meningkatkan Kesejahteraan Buruh selain tersebut dalam pasal 3 berhubung dengan perkembangan-perkembangan yang ada.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977 harus dilancarkan pelaksana-

an ASTEK terhadap buruh di perusahaan-perusahaan secara selektif dan bertahap.

Di samping harus pula terbentuk Lembaga Bipartite dalam kerangka pelaksanaan Hubungan Perburuhan Pancasila, dipenuhinya ketentuan upah minimum, dan lain-lain usaha yang dapat dipandang sebagai usaha dan atau wadah untuk meningkatkan Kesejahteraan Buruh.

Pasal 7 huruf c : Maksud pengawasan dengan tujuan untuk mengadakan penertiban yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke perusahaan dan mewajibkan kepada Pengusaha untuk memberikan laporan tentang Kesejahteraan Buruh secara tertulis dengan mengisi formulir wajib lapor.

Pasal 8 dan 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Pegawai Dinas Perburuhan yang berhak memasuki perusahaan adalah pegawai teknis bidang Perburuhan yang bertugas melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap Kesejahteraan Buruh.

Pasal 11 s/d 20 : Cukup jelas.
